



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ **56** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK
DAN PESTISIDA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, baik dari segi administrasi maupun dari segi teknis dalam pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di Kota Sawahlunto, perlu dilakukan pengawasan;

b. bahwa untuk terlaksananya pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Sawahlunto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Sawahlunto Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan

- Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/6/2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida;
 21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
 22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
 24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
 25. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 140/SR.130/M/5/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Peningkatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

2. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.12/KPTS/SR.340/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.



KEDUA

: Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Tugas :

1. melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida; dan
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Sawahlunto.

b. Wewenang :

1. menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Sawahlunto;
2. melakukan pembinaan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar;
3. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada;
4. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk dan pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
5. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
6. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
7. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida di lapangan; dan
8. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida di Kota Sawahlunto.

KETIGA

: Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

: Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Sawahlunto.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 (DPA-OPD Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto).
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Pimpinan Unit Kerja terkait; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR :188.45/ **56** /WAKO-SWL/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK
DAN PESTISIDA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Komisi
1	Wali Kota Sawahlunto	Pembina
2	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Ketua I
5	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Ketua II
6	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Ketua III
7	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Sekretaris
8	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Sekretaris I
9	Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Sekretaris II
10	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
11	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
12	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota
13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	Anggota
14	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
15	Unsur Kepolisian Resor Kota Sawahlunto	Anggota
16	Unsur Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Anggota
17	Camat Silungkang	Anggota
18	Camat Lembah Segar	Anggota
19	Camat Barangin	Anggota
20	Camat Talawi	Anggota
21	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
22	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
23	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
24	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
25	Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
26	Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota

27	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto	Anggota
28	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
29	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
30	Pengawas Perdagangan Ahli Muda Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
31	Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
32	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
33	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota
34	Koordinator Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman	Anggota
35	Polisi Pamong Praja Ahli Muda Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	Anggota
36	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Koordinator Sekretariat
37	Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota Sekretariat
38	Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota Sekretariat
39	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota Sekretariat

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/56 /WAKO-SWL/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK
DAN PESTISIDA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

URAIAN TUGAS KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

No	Jabatan dalam tim	Uraian Tugas
1 2	Pembina Wakil Pembina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah – langkah dalam pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida; 2. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan dalam pengawasan pupuk dan pestisida; dan 3. Memastikan keberhasilan pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida.
3 4 5 6	Ketua Ketua I Ketua II Ketua III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida; 2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida; 3. Mensinergikan pelaksanaan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida; 4. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida; dan 5. Menyampaikan laporan kepada pimpinan.
7 8 9	Sekretaris Sekretaris I Sekretaris II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida; dan 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida.
10	<p>Anggota :</p> <p>a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto</p> <p>b. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk pencegahan dampak negatif dan perlindungan kesehatan masyarakat akibat peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida; 2. melakukan pengawasan terkait dampak negatif peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida terhadap kesehatan masyarakat; 3. melakukan pengawasan pangan olahan terkait pencegahan kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk pupuk dan pestisida; 4. melakukan sosialisasi terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan olahan melalui kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk pupuk dan pestisida; 1. melakukan pengawasan terkait keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang menangani pengadaan, peredaran, penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida;

	<p>c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto</p> <p>d. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto</p> <p>e. Kepolisian Resor Sawahlunto</p> <p>f. Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto</p> <p>g. Anggota lainnya</p>	<p>2. melakukan pengawasan terhadap perlindungan tenaga kerja anak dalam penggunaan pupuk dan pestisida di tempat kerja; dan</p> <p>3. melakukan sosialisasi terkait keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang menangani pengadaan, peredaran, penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida sesuai standar dan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan;</p> <p>1. melakukan pembinaan terhadap bahaya pestisida yang berbahaya dan beracun bagi kesehatan dan lingkungan hidup;</p> <p>2. melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produksi, peredaran, perdagangan pestisida dan formulasi pestisida yang dilarang; dan</p> <p>3. melakukan pemantauan media lingkungan terhadap pestisida yang bersifat sangat berbahaya beracun;</p> <p>1. melakukan pengawasan terkait peraturan penyaluran pupuk besubsidi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Lini II sampai dengan Lini IV jika diperlukan;</p> <p>2. melakukan pengawasan terkait kesesuaian barang beredar dan atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan atau jasa pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan jaminan dan atau garansi yang disepakati atau perjanjian dan atau klausul bahan baku terhadap peredaran pupuk dan atau pestisida;</p> <p>3. melakukan pembinaan terhadap industri pupuk dan pestisida yang aman dan ramah lingkungan;</p> <p>melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida;</p> <p>melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida;</p> <p>membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tupoksi masing – masing.</p>
11	Koordinator Sekretariat	<p>1. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;</p> <p>2. mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida; dan</p> <p>3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida.</p>
12	Anggota Sekretariat	<p>1. menghimpun dan menyiapkan data – data dan bahan – bahan rapat koordinasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida;</p> <p>2. menghimpun dan menyiapkan data – data dan bahan – bahan hasil pengawasan pupuk dan pestisida; dan</p>

		3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida.
--	--	--

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA